

REVITALISASI ENTREPRENEURSHIP DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN UMAT

Nursanjaya

Program Studi Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
Email: nursanjaya@unimal.ac.id

ABSTRACT

National economic development, apart from bringing positive economic growth among the ummah, also creates socio-economic disparities between large, medium and small entrepreneurs. This situation is certainly not good for the Islam community in particular and the Indonesian nation. So the revival and progress of the Muslim economy must be a supporting factor for the revitalization of entrepreneurship in building the economy of the Ummah. For this reason, a solution to the economic system is needed that is further away from the true essence of justice. The emergence of various innovations in the world of entrepreneurship in the field of sharia-based economics, the formation of a network of Islamic economic institutions, the implementation of various human resource development trainings to produce reliable and professional entrepreneurs but not to lose their faith and national identity, are dreams and aspirations to revitalize entrepreneurship in building the economy of the people.

Keywords: *revitalization, entrepreneurship, people's economy.*

A. PENDAHULUAN

Tatanan ekonomi Indonesia pasca-reformasi, setidaknya dalam praktek, telah berubah drastis menjadi liberal-kapitalistik. Kondisi ini tampak jelas ketika ekonomi usaha kecil tidak lagi ada proteksi di tengah gempuran pendirian mall dan supermarket yang secara generik disebut pasar modern. Bahkan sekarang ini, di tengah pemukiman warga, telah menjadi fenomena luas persaingan yang tidak seimbang antara bisnis pemodal besar dengan pelaku usaha kecil, antara minimarket milik sebuah korporasi dengan warung kelontong lainnya. Dan persaingan ini dibiarkan berlangsung secara bebas dengan segala akibatnya, padahal pada dekade 1990-an, ada peraturan pemerintah mengenai pendirian mall

dan supermarket atau minimarket ini di daerah yang padat pemukiman penduduk. Peraturan ini dibuat untuk menjaga dan melindungi pelaku usaha ekonomi kecil dan pasar-pasar tradisional. Ironis, akhir-akhir ini, banyak pelaku usaha ekonomi kecil yang gulung tikar dan menghentikan usahanya karena gempuran para pemodal besar. Sementara pasar tradisional juga mengalami nasib yang mengenaskan, kalah bersaing akibat ekspansi pembangunan pasar-pasar modern.

Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33, secara tegas bahwa bahwa perekonomian nasional Indonesia harus mengutamakan kemakmuran masyarakat dan keadilan sosial menjadi tujuan ekonomi kerakyatan ini. Dan negara harus berperan penting dan bertanggung jawab untuk melindungi serta menjamin kesejahteraan dan kepentingan rakyatnya. Sejatinya, reformasi yang terjadi di Indonesia harusnya mampu mewujudkan amanat para pendiri negara yang dibakukan dalam UUD 1945, sebagai konstitusi negara. Namun, yang terjadi adalah inkonsistensi antara doktrin yang tertulis dalam konstitusi dengan praktek sistemnya. Di satu sisi, kesuksesan kebijakan ekonomi pasca-reformasi dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi patut diapresiasi. Namun pertumbuhan ini harus berguna bagi rakyat banyak, bukan terbatas bagi kalangan tertentu yang diuntungkan secara sepihak.

Konsep ekonomi Islam muncul di tengah konstelasi pemikiran ekonomi sebagai akibat adanya gerakan Islamization of Knowledge. Ekonomi Islam muncul di saat perekonomian modern lambat dalam menghadirkan solusi atas problematika ekonomi kontemporer, khususnya probematika terhadap dunia entrepreneur. Sejatinya, istilah dan gagasan ekonomi Islam ini lahir sebagai refleksi atas ke-kaffahan keislaman seorang muslim. Pemikiran ini muncul sebagai tuntutan atas

keyakinan terhadap komprehensifitas ajaran Islam yang tidak hanya mengajarkan pembentukan keshalihan pribadi, tetapi juga pembentukan keshalihan sosial-ekonomi dan lainnya. Ajaran Islam tidak terbatas pada ritual dan hubungan transendental seorang hamba terhadap Allah, namun juga mewarnai seseorang pada ruang publik kehidupannya, salah satunya adalah pertumbuhan dunia entrepreneur di tengah umat Islam.

Umat Islam harus menyadari bahwa dengan jumlahnya yang mayoritas di Indonesia, sudah seharusnya menjadi naungan dan tiang perekonomian nasional di tengah perubahan yang terjadi di dunia. Karenanya, konsep ekonomi Islam sebagai konsep yang rahmatan lil alamin patut dimanifestasikan dalam suatu tindakan yang melingkupi peningkatan kesejahteraan, pemerataan kesempatan, penegakan kebenaran dan keadilan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Tantangan ke depan, baik dalam lingkup regional maupun internasional mengharuskan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam perlu lebih berperan dalam peta perekonomian dunia. Krisis ekonomi yang berkali-kali menghantam perekonomian dunia perlu dijadikan pelajaran berharga bagi para entrepreneur muslim untuk turut serta mencari jalan keluar pemecahan sistem ekonomi yang ada saat ini. Konsep ekonomi Islam yang oleh sebagian kalangan non muslim diakui sebagai konsep anti krisis menjadi sebuah sintesa bahwa sudah saatnya konsep ini harus terintegrasi tidak hanya di sektor keuangan saja, melainkan di seluruh sektor bisnis yang ada.

B. PEMBAHASAN

Perkembangan ekonomi syariah dalam bentuk lembaga perbankan dan keuangan syariah yang sangat pesat saat ini, seharusnya dibarengi dengan peningkatan etos entrepreneurship umat Islam. Semangat entrepreneurship ini harus dipandang sebagai salah satu unsur penting dalam gerakan ekonomi syariah. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan Islam sudah saatnya menjadikan entrepreneurship sebagai salah satu materi wajib dalam kurikulum pendidikan, baik di pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Demikian pula halnya dengan ormas-ormas Islam, agar termotivasi untuk mendorong anggotanya agar mengembangkan entrepreneurship sebagai upaya pengembangan pribadi dan keberlangsungan organisasi. Dan sudah saatnya juga para ulama dan da'i agar memotivasi jamaahnya untuk merevitalisasi etos entrepreneurship yang selama ini kurang menjadi topik dakwah di tengah umat. Upaya untuk merevitalisasi entrepreneurship umat Islam ini dipengaruhi oleh beberapa pemikiran.

Pertama, sejak kelahirannya, umat Islam memiliki jiwa dan etos entrepreneur yang tinggi. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad dan sebagian besar sahabat adalah para pedagang dan entrepreneur sukses di berbagai bidang perniagaan. Bahkan proses penyebaran ajaran Islam ke penjuru dunia hingga abad ke 13M dilakukan oleh para pedagang muslim, sebagai bukti bahwa etos entrepreneurship sangat melekat dalam diri umat Islam.

Kedua, kondisi perekonomian umat Islam di Indonesia yang telah lama terpuruk, maka diperlukan revitalisasi entrepreneurship umat Islam untuk membangun kembali perekonomian umat. Fenomena kemerosotan umat Islam di bidang ekonomi, seperti problem kemiskinan dan keterbelakangan akibat

termarjinalkannya ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan salah satu faktor kuat untuk kembali merevitalisasi entrepreneurship dengan membangun perekonomian umat dan memberikan perlindungan terhadap para pengusaha muslim.

Ketiga, kehadiran berbagai lembaga perbankan dan keuangan syariah sudah seharusnya juga diimbangi dengan tumbuh-berkembangnya para entrepreneur syariah. Revitalisasi entrepreneurship akan menumbuhkan etos yang tinggi dalam dunia usaha, khususnya bagi generasi umat akan berdampak positif terhadap kemajuan dan perkembangan ekonomi umat, sebagaimana pernah terjadi di masa silam dimana umat Islam menguasai perekonomian dunia.

Pengusaha Muslim dan Problematika Perekonomian Nasional

Syariah Islam sebagai sistem dan pedoman sudah banyak dilaksanakan dalam dunia bisnis saat ini. Misalnya, perbankan syariah yang tidak hanya dalam tataran dalam negeri tetapi juga sudah merambah ke Eropa dan Amerika. Saat ini hampir semua sektor bisnis dimasuki oleh sistem syariah, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lainnya. Hal ini tentu harus didukung oleh para entrepreneur muslim, karena ada kepentingan besar untuk menyelamatkan dan menjaga perekonomian umat Islam tetap dalam bingkai syariah. Entrepreneur muslim harus menghadirkan kembali jiwa dan semangat kewirausahaan di kalangan umat, menumbuhkan kesadaran bahwa umat Islam tidak hanya eksis di bidang sosial dakwah saja, tetapi juga eksis sebagai kekuatan ekonomi. Dan untuk membangun kekuatan sosial dakwah plus kekuatan ekonomi, maka sangat diperlukan adanya revitalisasi entrepreneurship, kewirausahaan dan kompetensi manajerial yang andal.

Revitalisasi entrepreneurship bagi pengusaha Muslim di Indonesia masih menemukan adanya probematika atau kelemahan utama. Pertama, posisi tawar-menawar yang rendah, knowledge dan skill yang masih belum terintegrasi secara komprehensif dan mindset yang masih melihat dari sisi keuntungan duniawi sebagai hal yang utama. Padahal, untuk membangun pola pikir ekonomi yang baik, perlu ada gerakan *–al-hayatu tajri badun wat tajri badun minal hayasi*. Intinya, hidup itu adalah inovasi yang harus dilakukan secara terus-menerus, karena ini yang akan menentukan jalan hidup seseorang. Dan untuk itu, pengusaha Muslim harus mengubah mindsetnya agar mampu mengintegrasikan knowledge dan skill dalam membangun dunia entrepreneur sehingga memiliki posisi tawar-menawar yang tinggi dengan landasan ekonomi syariah.

Kedua, sisi entrepreneurship yang rendah, karena masih dengan skala berpikir bagaimana membuat ‘orang yang sangat miskin’ menjadi ‘orang yang agak tidak miskin’. Dan memang kondisi sebagian besar pengusaha Muslim di Indonesia masih menganut cara berpikir tradisional seperti ini. Karenanya, pola pikir seperti ini yang mesti diluruskan dengan paradigma yang lebih baik, yaitu bagaimana membuat ‘orang yang sangat miskin’ menjadi ‘orang yang sejahtera’. Untuk itu, harus dibangun jiwa-jiwa wirausaha yang mandiri dan kuat dengan dukungan semua pihak agar pengusaha Muslim bisa mandiri dan memiliki kemampuan dalam menjalankan dunia usahanya.

Ketiga, pemberdayaan internal yang masih lemah karena tidak terbangun kekuatan ekonomi kolektif. Masih ada pengusaha Muslim yang sudah go national maupun go international yang enggan membagikan ilmu dan pengalamannya terhadap pengusaha Muslim yang baru tumbuh atau yang masih tersendat usahanya.

Adanya beberapa ormas Islam atau konsorsium pengusaha Muslim yang harusnya bisa menjadi penggerak dan memberikan fasilitas serta membantu mengembangkan usaha-usaha pengusaha Muslim lainnya. Misalnya, melalui pelatihan-pelatihan yang diikuti dengan follow up yang serius dan berkelanjutan. Sebab, masih banyak pelatihan kewirausahaan yang ada hanya sekedar pelatihan saja, tidak dikelola secara serius dan sebagai kegiatan tahunan untuk menghabiskan anggaran. Bahkan ada pelatihan pemberdayaan entrepreneur dan ekonomi yang diselenggarakan oleh sebuah kementerian atau instansi lainnya yang berorientasi proyek dengan cara memangkas waktu pelaksanaan dari seminggu menjadi 3 hari, tidak ada follow up, apalagi pendampingan hingga mampu mandiri.

Keempat, network nasional dan internasional yang masih belum terbangun dengan baik, padahal ini sangat penting. Tentu sifatnya harus lintas agama, etnis, dan lainnya. Karena dalam menjalankan entrepreneur tidak boleh dibatasi dengan sekat-sekat sektoral dan primordialisme seperti ini. Jika mengambil contoh dalam dunia entrepreneur Islam, maka khalifah Utsman bin Affan adalah contoh terbaik. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau memberdayakan UKM di Madinah yang dihubungkan dengan UKM Makkah, UKM Urdu di Yordan, lalu ke Persia dan Abbessiniya Nasrani. Hasilnya adalah tumbuhnya kemakmuran di Madinah dan itu juga menjalar ke seluruh wilayah kekhilafahan masa beliau. Poin ini yang menjadi kelemahan pengusaha Muslim di Indonesia, dan sudah seharusnya ada upaya sinergi strategis untuk membangun network yang lebih baik di tingkat nasional dan internasional.

Oleh karena itu, para pengusaha Muslim harus menyatukan ide dan gagasan yang tujuannya adalah mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipta

dan berdaya saing tinggi, dalam rangka menciptakan masyarakat sejahtera secara materil yang didukung dengan nilai-nilai keimanan, dalam sebuah wadah yang profesional. Ada beberapa tujuan yang bisa diwujudkan oleh pengusaha Muslim dalam mengimplementasikan gagasan ini, yaitu: (1) membuka dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Muslim Indonesia, serta memadukan secara seimbang keterkaitan antara potensi ekonomi nasional di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta, antar-sektor dan antar-skala, dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat, jujur, adil, amanah, dan halal berdasarkan prinsip-prinsip syariah; (2) menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif, bersih dan transparan yang memungkinkan kesetaraan dan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Muslim Indonesia sehingga dapat berperan secara efektif dalam pembangunan nasional, pembangunan tata ekonomi dan percaturan perekonomian global; dan (3) menegakkan dunia usaha di atas pilar ekonomi syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan serta menjadikan dunia usaha berdiri di atas pondasi ekonomi syariah berdasarkan ukhawah, syariah, akhlak dan aqidah.

Peran Pengusaha Muslim dalam Membangun Ekonomi Berbasis Syariah

Pengusaha Muslim adalah orang Islam yang mempunyai profesi sebagai pengusaha/pedagang/saudagar, yang beritikad untuk mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi, dalam rangka menciptakan masyarakat sejahtera secara spiritual dan materil. Karenanya, pengusaha Muslim hendaknya berupaya menegakkan dunia usaha di atas pilar ekonomi berbasis syariah, menegakkan keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan

bersama serta menjadikan dunia usaha berlandaskan akidah, syariah, akhlak, dan ukhuwah. Untuk itu, pengusaha Muslim harus berorientasi pada nilai-nilai Islam dalam menjalankan dunia usahanya, yakni dengan fokus pada:

1. ke-Islaman yang diwujudkan dalam bentuk ukhuwah dan silaturrehim dalam membina dan mengembangkan ta'aruf (saling mengenal), ta'awun (saling menolong), dan tausiyah (saling berwasiat di jalan yang benar) guna memperkokoh upaya mewujudkan masyarakat madani;
2. ke-Indonesiaan yang dicerminkan dengan upaya memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dan negara dalam bentuk berbagai kegiatan yang tetap memperhatikan ke-Bhinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia;
3. keusahaan yang diwujudkan dalam kegiatan pembangunan ekonomi rakyat berbasis syariah, dalam menjunjung harkat dan martabat rakyat kecil serta memperjuangkan kaum lemah menjadi sejahtera secara ekonomi dan keimanan; dan
4. kemandirian yang dicerminkan dalam sikap memiliki otonomi dalam pemikiran, pengambilan keputusan, penyelenggaraan kegiatan secara swadaya, terutama bertumpu pada kemampuan pemikiran upaya dan sumber daya sendiri, sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Pada hakikatnya, ekonomi syariah dan menjalankan wirausaha berbasis syariah adalah fitrah manusia, yang ditetapkan Allah dengan seperangkat aturan yang menjadikan pelaku usaha lebih dekat pada Allah dalam ubudiyah dan memiliki kepedulian sosial dalam muamalah. Upaya yang serius dan terprogram dengan baik untuk menjalankan kewirausahaan berbasis syariah akan berdampak pada kesejahteraan, keadilan dan kedamaian dunia, serta kesinambungan generasi

yang unggul dan kompetitif dalam dunia entrepreneur dengan mengedepankan ketaqwaan kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala.

Konsep dan praktek ekonomi nasional dewasa ini disadari atau tidak telah terkontaminasi oleh polusi sekuleris dan permissif, sehingga banyak entrepreneur Muslim lalai akan fungsinya dalam membangun ekonomi berbasis syariah. Ketidakpekaan sebagian pengusaha Muslim terhadap lingkungan membuat watak keserakahan mendominasi sebagian pengusaha Muslim, dan ini memunculkan sikap egoisme dalam keberhasilan wirausaha masing-masing dibandingkan dengan membangun kepentingan umat yang lebih besar. Kesenjangan ini terjadi karena perubahan sistem ekonomi tidak akan menjamin terjadinya perbaikan ekonomi jika manusia yang menjadi pelaku wirausaha dan pembuat kebijakan yang menegakkan sistem tidak “berakhlak baik”. Jika ditelusuri lebih jauh, terjadinya kesenjangan ini lebih disebabkan tidak adanya penanaman pemahaman dan penjelasan detil tentang upaya pemberlakuan Islamic Economic System, salah satunya adalah Islam Moral Principles yang bersifat universal dalam sistem perekonomian.

Islam mengajarkan prinsip rahmatan lil alamin yang sangat sesuai untuk diterapkan pada pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai contoh, praktek korupsi, monopoli, oligopoli, dan berbagai manipulasi harus dicegah karena tidak sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin. Prinsip ini mengajarkan manusia untuk memakmurkan dunia dan seisinya secara baik dan benar, tidak berlaku zhalim dan tidak adil, sehingga prinsip rahmatan lil alamin yang benar akan mendorong pembangunan yang inclusive dan berkelanjutan dengan mempertahankan daya dukung ekosistem untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengusaha Muslim hendaknya berperan aktif dalam membangun keadilan ekonomi berbasis syariah. Peran ini tentu harus didukung dengan landasan etika bisnis, di atas prinsip-prinsip bisnis berbasis syariah dan good corporate governance. Pengusaha Muslim dalam menjalankan bisnisnya dapat merujuk asas-asas yang telah dibangun sistem ekonomi Islam sebagaimana pondasinya didasarkan dengan sifat-sifat nubuwwah (kenabian) yang disebut SAFT, yakni:

1. Shiddiq (benar dan jujur) sebagai etika bisnis. Pengusaha yang senantiasa berperilaku benar dan jujur dalam segala bentuk usahanya, jujur pada diri sendiri, nasabah, pemegang saham, mitra, maupun pada kompetitor, akan memunculkan kepercayaan publik dan dunia usaha padanya;
2. Amanah (terpercaya dan kredibel). Artinya, seorang pengusaha Muslim harus membangun sikap dapat dipercaya, bertanggung jawab dan memiliki kredibilitas. Amanah dalam menjalankan bisnis, mengambil haknya secara benar, tidak mengurangi hak orang lain, terbuka dalam transaksi dan menjalankan tugasnya secara optimal, serta menjaga integritasnya sehingga mampu menghindari berbagai praktek penipuan dan kecurangan;
3. Fathanah (cerdas dan bijaksana). Artinya, seorang pengusaha Muslim harus memiliki kecerdasan intelektual, kecerdikan, kebijaksanaan, serta memahami dan mengerti cara mengelola bisnis secara benar. Selain itu, mampu mengoptimalkan potensi kecerdasannya dalam mengelola bisnis yang kreatif, cerdas dan bijak dalam menghadapi situasi persaingan yang ketat dan mampu menciptakan bisnis masa depan yang lebih baik; dan

4. Tabligh (komunikatif). Artinya, pengusaha Muslim harus memiliki kemampuan komunikasi yang hebat, menyampaikan dengan bahasa yang benar dan berbobot, dengan tutur kata yang teratur, argumentatif, dan tepat (bil hikmah). Selain itu, juga mampu membangun komunikasi bisnis dan networking secara baik.

Selain itu, pengusaha Muslim juga hendaknya mampu memaksimalkan perannya dalam mengembangkan bisnis dan membantu pengusaha lain dalam memajukan bisnis, dengan memperhatikan pilar-pilar etika usaha seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Keadilan sebagai pilar usaha dimaksudkan sebagai aktivitas ekonomi yang berkeadilan dengan menghindari eksploitasi berlebihan, excessive hoardings/unproductive, spekulatif, dan kesewenang-wenangan. Sementara keseimbangan dimaksudkan sebagai adanya keseimbangan aktivitas di sektor riil-finansial, pengelolaan risk-return, aktivitas bisnis-sosial, aspek spiritual-material dan azas manfaat kelestarian lingkungan. Sedangkan kemaslahatan dimaksudkan sebagai orientasi pada kemaslahatan yang berarti melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta dan akal.

Untuk itu, peran pengusaha Muslim dalam membangun ekonomi yang berbasis syariah, tidak hanya sekedar membangun jaringan di antara sesama pengusaha Muslim saja, tetapi juga mampu membangun jaringan secara lebih luas dengan mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) fairness, yakni prinsip bisnis dan usaha yang didasarkan atas keadilan, baik dalam bentuk transaksi, akad maupun dalam praktek perdagangan; (2) transparency, yakni prinsip yang didasarkan atas perwujudan dalam keterbukaan (disclosure) perusahaan dalam

mempublikasikan kinerjanya secara teratur dan tepat waktu, dimana transparansi ini dilakukan terhadap semua stakeholders dalam batas-batas yang dapat dipublikasikan; (3) responsibility, yakni prinsip yang diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab, baik pada stakeholders dan pemegang saham (manusia), maupun tanggung jawab transendental (ilahiyyah); dan (4) morality, yakni prinsip yang didasarkan atas kejujuran, kepekaan sosial, dan tanggung jawab individu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengusaha Muslim hendaknya mampu membangun dan menjalankan bisnisnya di atas landasan syariah yang benar untuk mendapatkan ridha Allah dan berlaku adil serta jujur terhadap pihak lainnya dalam menjalankan bisnisnya. Pengusaha Muslim harus senantiasa membebaskan dirinya dari praktek-praktek bisnis yang terlarang dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ada beberapa praktek terlarang yang harus dihindari oleh pengusaha Muslim, yakni: gharar (spekulasi), maisir (judi), riba (bunga uang), dhulm (menganiaya/merugikan pihak lain secara zhalim), risywah (menyuap/sogok), bisnis barang haram, dan menyisipkan kemaksiatan ketika negosiasi dalam menjalankan bisnis.

Revitalisasi entrepreneurship dalam membangun ekonomi umat harus terus dilakukan dan digerakkan oleh entrepreneur Muslim di Indonesia, baik secara perorangan maupun secara kelompok/organisasi atau dengan membentuk konsorsium pengusaha Muslim Indonesia. Tujuan revitalisasi ini adalah agar pengusaha Muslim secara bersinergi dengan ulama, tokoh-tokoh Muslim, dan pihak lainnya, saling memfasilitasi dalam mencerdaskan pemahaman etika dan prinsip bisnis yang sesuai dengan syariat Islam dan berupaya dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pengusaha

Muslim juga harus berperan aktif dalam membangun komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah atau lembaga lainnya dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha Islam.

C. PENUTUP

Revitalisasi entrepreneurship di kalangan pengusaha Muslim di Indonesia menjadi suatu keharusan dan hendaknya mendapatkan dukungan semua pihak sehingga umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas menjadi masyarakat yang sejahtera secara spiritual dan materil. Untuk mewujudkan dunia usaha umat Islam di Indonesia yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi, maka harus mampu memberikan pemahaman dan pencerdasan pada masyarakat dalam menjalankan usaha bisnisnya yang dilandasi dengan etika dan prinsip bisnis berbasis syariah, seperti melandasi dengan sifat-sifat nubuwah yang disingkat dengan SAFT, yaitu Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh.

Revitalisasi entrepreneurship di kalangan pengusaha Muslim juga harus dilandasi dengan menegakkan pilar-pilar ekonomi berbasis syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, serta berdiri kokoh di atas pondasi ekonomi syariah, yakni ukhuwah, syariah, akhlak dan akidah. Karenanya, harus dibangun pula prinsip-prinsip good corporate governance di atas keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jaab, moralitas dan kemandirian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sani al-Mishri. 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Cet .I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Sudibyo. 2013. *Pidato Sambutan PP Muhammadiyah dalam Munas ke-1 ISMI*, 26 April 2013. Jakarta:ISMI Press.
- Musyawah Nasional-I Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. 2013. *Hasil-Hasil Keputusan Munas ke-1 ISMI*. Jakarta: ISMI Press.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam*. 2008. Cet.I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryo B. Sulisto. 2013. *Peran Pengusaha Muslim dalam Memperkuat Pembangunan Nasional*, disampaikan pada Munas ke-1 ISMI, 26 April 2013. Jakarta: ISMI Press.